

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

NOMOR : 345 /HK.01.01/K.JT-32/06/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Salatiga, Nomor : Sprin/1923/v/OPS.1.24/2024, Tanggal 01 Mei 2024.
9. Surat Perintah Kejaksanaan Negeri Kota Salatiga, Nomor : SP-218/M.3.20/Es/05/2024, Tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Salatiga tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Salatiga berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Salatiga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Bawaslu

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Resor Salatiga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 6 Juni 2024


KETUA
DAYUSMAN JUNUS, S.Pd.

Lampiran : SK Nomor 345/Hk.01.01/K.JT-32/05/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kota Salatiga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024

Nomor : 345/HK.01.01/K.JT-32/06/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

**STRUKTUR TIM SENTRA GAKKUMDU KOTA SALATIGA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	DAYUSMAN JUNUS, S.Pd.	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KOTA SALATIGA
2.	AKBP ARYUNI NOVITASARI, M.Psi., M.Si., Psi.	PENASIHAT	KAPOLRES SALATIGA
3.	SUKAMTO, S.H., M.H.	PENASIHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA
4.	AKP M. ARIFIN SURYANI S.Sos., M.H.	PEMBINA DAN KOORDINATOR	KASAT RESKRIM
5.	ARDHANA RISWATI PRIHANTINI, S.H.	PEMBINA DAN KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
6.	LUKMAN FAHMI, S.H., M.H.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA SALATIGA
7.	BINTAR LULUS PRADIPTA, S.I.P.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA SALATIGA
8.	IPDA ASRONI, S.H.	ANGGOTA	KANIT 1 SAT RESKRIM
9.	AIPDA AGUS SURYO UTOMO, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 SAT RESKRIM
10.	BRIPKA LISTANTO, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 SAT RESKRIM
11.	M. BAYU AJI NUGROHO, S.H.	ANGGOTA	KASUBSIPIDUM
12.	DESTA KURNIAWAN SURBAKTI, S.H.	ANGGOTA	KASUBSIPIDUM
13.	FAISAL ARIF, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
14.	DARYANTO, S.E.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SALATIGA
15.	MUH. AKHLIS	ANGGOTA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
16.	VALENTINO ADITYA SAPUTRO, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
17.	EGO FAHRIZAL, SH.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS

18.	RIYADUS SOLICHIN, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
19.	BAYU PRIHANANTO	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
20.	LILIK MUDASIR	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA

KETUA,

Dayusman Junus, S.Pd.